



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA KALANGKETI KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati Magetan tentang Batas Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KALANGKETI
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

- gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
 9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro.
- (2) Luas wilayah Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro adalah 1,33 km².

Pasal 3

Batas Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandar Kecamatan Sukomoro dan Desa Tambakrejo Kecamatan Sukomoro;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro dan Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi Segmen Batas Desa dan TK.
- (2) Segmen Batas Desa dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Segmen Batas Desa dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
WELLY KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 13 TAHUN 2026

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026

TITIK KARTOMETRIK DESA KALANGKETI KECAMATAN SUKOMORO

1. Segmen Batas antara Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro dengan Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan adalah Dimulai dari TK 35.20.09.2001-09.2002-16.2012-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kalangketi dengan Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro dan Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo terletak pada median as Sungai gandong lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri median as sungai gandong sampai pada TK 35.20.09.2001-16.2009 16.2012-000 yang terletak pada median as sungai gandong yang merupakan simpul batas antara Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro dengan Desa Mojopurno dan Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo.

Daftar koordinat Titik Kartometrik (TK) batas desa hasil dari penegasan adalah sebagai berikut:

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.20.09.2001-09.2002-16.2012 000	7° 39' 44,178" LS	111° 22' 15,993" BT	540929,169	9153020,580
2	TK 35.20.09.2001-16.2009-16.2012 000	7° 39' 50,365" LS	111° 21' 56,170" BT	540321,708	9152831,086

2. Segmen Batas antara Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro dengan Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan adalah Dimulai dari TK 35.20.09.2001-16.2009-16.2012-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro dengan Desa Mojopurno dan Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo terletak pada median as Sungai gandong lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri median sungai gandong sampai pada TK 35.20.06.2001 09.2001-16.2009-000 yang terletak pada median as sungai gandong yang merupakan simpul batas antara Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro dengan Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan dan Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo.

Daftar koordinat Titik Kartometrik (TK) batas desa hasil dari penegasan adalah sebagai berikut:

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.20.09.2001-16.2009-16.2012 000	7° 39' 50,365" LS	111° 21' 56,170" BT	540321,708	9152831,086
2	TK 35.20.06.2001-09.2001-16.2009 000	7° 39' 41,440" LS	111° 21' 11,910" BT	538965,981	9153106,306

3. Segmen Batas antara Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro dengan Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan adalah Dimulai dari TK 35.20.09.2001-09.2002-09.2003-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kalangketi dengan Desa Tamanan dan Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median saluran air sampai pada TK 35.20.09.2001-09.2002-16.2012-000 yang terletak pada median as sungai gandong yang merupakan simpul batas antara Desa Kalangketi dengan Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro dan Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo.

Daftar koordinat Titik Kartometrik (TK) batas desa hasil dari penegasan adalah sebagai berikut:

N O	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.20.09.2001-09.2002-09.2003 000	7° 39' 37,725" LS	111° 22' 15,225" BT	540905,804	9153218,735
2	TK 35.20.09.2001-09.2002-16.2012 000	7° 39' 44,178" LS	111° 22' 15,993" BT	540929,169	9153020,580

4. Segmen Batas antara Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro dengan Desa Tambakmas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : Dimulai dari TK 35.20.09.2001-09.2002-09.2003-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kalangketi dengan Desa Tamanan dan Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.20.09.2001-09.2003-001 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.20.09.2001-09.2003-002 yang terletak pada median jalan raya Magetan-Bendo lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati median jalan lalu mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.20.09.2001-09.2003-003 yang terletak pada median jalan raya Magetan-Bendo lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median jalan Bandar-kalangketi sampai

pada TK 35.20.06.2001-09.2001 09.2003-000 yang terletak pada median as sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan dengan Desa Kalangketi dan Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro.

Daftar koordinat Titik Kartometrik (TK) batas desa hasil dari penegasan adalah sebagai berikut:

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.20.09.2001-09.2002-09.2003 000	7° 39' 37,725" LS	111° 22' 15,225" BT	540905,804	9153218,735
2	TK 35.20.09.2001-09.2003-001	7° 39' 37,459" LS	111° 21' 52,612" BT	540213,013	9153227,508
3	TK 35.20.09.2001-09.2003-002	7° 39' 16,152" LS	111° 21' 52,577" BT	540212,496	9153881,83

5. Segmen Batas antara Desa Tambakrejo, Kecamatan Magetan dengan Desa Kalangketi, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : Dimulai dari TK 35.20.06.2001-09.2001-09.2003-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan dengan Desa Kalangketi dan Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro terletak pada median as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri median as sungai sampai pada TK 35.20.06.2001-09.2001 001 yang terletak pada median as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.20.06.2001-09.2001-002 yang terletak pada median jalan raya Magetan-Bendo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati median jalan Magetan-Bendo, lalu mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.20.06.2001 09.2001-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median jalan sampai pada TK 35.20.06.2001-09.2001-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.20.06.2001-09.2001-005 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.20.06.2001-09.2001-16.2009-000 yang terletak pada median as sungai gandong yang merupakan simpul batas antara Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan dengan Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro dan Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo.

Daftar koordinat Titik Kartometrik (TK) batas desa hasil dari penegasan adalah sebagai berikut:

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	35.20.06.2001- 09.2001-09.2003 000	7° 39' 1,650" LS	111° 21' 45,381" BT	539992,432	9154327,343
2	TK 35.20.06.2001- 09.2001-001	7° 39' 1,489" LS	111° 21' 34,768" BT	539667,272	9154332,583
3	TK 35.20.06.2001- 09.2001-002	7° 39' 16,519" LS	111° 21' 33,278" BT	539621,254	9153871,041
4	TK 35.20.06.2001- 09.2001-003	7° 39' 24,967" LS	111° 21' 33,036" BT	539613,608	9153611,639
5	TK 35.20.06.2001- 09.2001-004	7° 39' 24,485" LS	111° 21' 19,129" BT	539187,562	9153626,800
6	TK 35.20.06.2001- 09.2001-005	7° 39' 32,675" LS	111° 21' 13,123" BT	539003,348	9153375,423
7	35.20.06.2001- 09.2001-16.2009 000	7° 39' 41,440" LS	111° 21' 11,910" BT	538965,981	9153106,306

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 13 TAHUN 2026
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026

PETA DESA KALANGKETI KECAMATAN SUKOMORO



BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014